

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan tata ruang fisik kota yang selaras, serasi dan seimbang, merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mengembangkan kota Banguntapan sesuai dengan karakteristik nya agar dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional and regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum.
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam rangka pengelolaan Daerah perkotaan.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1971 tentang Peningkatan beberapa jalan Kabupaten menjadi Jalan Propinsi Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembersihan Sampah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana Pemanfaatan ruang kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota Banguntapan.

- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- h. Ruang kota adalah kesatuan peruntukan penyiapan fasilitas jasa distribusi dengan kegiatan-kegiatan lainnya untuk kepentingan perencanaan fisik kota Banguntapan.
- i. Blok peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
- j. Kota Banguntapan adalah Ibu Kota Kecamatan Banguntapan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Album Peta detail Tata Ruang Kota Banguntapan merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENATAAN RUANG KOTA BANGUNTAPAN

Bagian Pertama

Asas Penataan Ruang Kota Banguntapan

Pasal 3

Penataan Ruang Kota Banguntapan berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian kedua

Tujuan penataan Ruang Kota Banguntapan

Pasal 4

Penetapan Ruang Kota Banguntapan bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

- b. Terselenggaranya Peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berlandaskan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - 1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera.
 - 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
 - 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berhasil guna, berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.
 - 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Tata Ruang Kota Banguntapan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang kota Banguntapan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan tata ruang kota tersebut ayat (1) pasal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk ;
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang kota Banguntapan.
 - b. Mengatur tugas dan kewajiban Instansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang kota.
 - c. Mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang kota Banguntapan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut di atas ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian keempat

Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Banguntapan

Paragraph I

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Tata Ruang Kota dilakukan melalui proses dan Prosedur penyusunan serta penataan Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) Perencanaan Tata Ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, social budaya serta fungsi pertahanan keamanan.
 - b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumber daya manusia sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang kota.
- (3) Perencanaan tata ruang kota mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang kota, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Kota.

- (3) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota diperhatikan dalam rangka penyusunan program pembangunan dan pembiayaannya.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang kota dikembangkan dengan pola tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 9

Pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan Tata Ruang Kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 5

Peninjauan Kembali

Pasal 11

- (1) Rencana Tata Ruang ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaan.
- (2) Peninjauan kembali atau perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian kelima
Hak dan kewajiban Terhadap Manfaat dan Kualitas
Tata Ruang Kota Banguntapan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang kota Banguntapan.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
 - a. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan
 - b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan, Pemanfaatan dan pengendaliannya.
 - c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban memelihara kualitas tata ruang kota.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan

BAB III

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk :
 - a. Mewujudkan tersedianya rencana kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat baik oleh Pemerintah Daerah termasuk instansi vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
 - b. Memberikan kejelasan dan kewenangan bagi Camat dalam hal membantu pengendalian pertumbuhan dan keserasian lingkungan

kota Kecamatan Banguntapan baik melalui pengawasan dan atau pertimbangan maupun tindakan penertiban.

- c. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu faktor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat termasuk investor untuk meningkatkan pembangunan di kota Kecamatan.
- d. Meningkatkan fungsi dan peranan kota Kecamatan sebagai Sub Pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah dan regional.
- e. Menciptakan pola tata ruang kota kecamatan yang serasi dan optimal sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat diakomodasikan secara tepat.
- f. Menjadikan kota kecamatan sebagai wilayah penyangga urbanisasi dari desa ke kota-kota besar.

(2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan ruang kota.
- b. Menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya tercermin dari pola intensitas ruang kota pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan merupakan upaya pemanfaatan ruang kota optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan dalam kota.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam mengendalikan nilai-nilai budaya dan menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian kedua

Dimensi Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan

Pasal 15

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup perencanaan kota berada dalam batas-batas wilayah administratif Kecamatan Banguntapan yang mencakup dari 2 (dua) desa terdiri dari 8 (delapan) dusun dengan luas 374,4745 ha yaitu :
 - a. Desa Banguntapan terdiri dari 1 (satu) dusun yaitu :

Dusun Modalan	seluas : 43,3550 ha
---------------	---------------------
 - b. Desa Baturetno terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu :

1. Dusun Manggisan	seluas : 43.3550 ha
2. Dusun Wiyoro	seluas : 58.4800 ha
3. Dusun Gilang	seluas : 46.9500 ha
4. Dusun Plakaran	seluas : 42.7790 ha
5. Dusun Ngipik	seluas : 17.8900 ha
6. Dusun Mantup	seluas : 77.9005 ha
7. Dusun Kalangan	seluas : 43.4230 ha
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (dimulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005).
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota memuat materi-materi sebagai berikut :
 - a. Kebijakan pengembangan penduduk memuat arahan penyebaran kepadatan penduduk menurut blok-blok peruntukan pada bagian-bagian wilayah kota sampai tahun perencanaan.
 - b. Rencana pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota memuat arahan pemanfaatan ruang bagian kota ditinjau dan peruntukan ruang dan besaran dan ruang dalam bagian wilayah kota untuk untuk setiap blok peruntukan.
 - c. Rencana Sistem Jaringan Fungsi Jalan Bagian Wilayah Kota memuat arahan lokasi dan besaran fungsi jaringan bergerak fungsi arteri

primer, kolektor primer, kolektor sekunder, local primer dan local sekunder yang ada pada bagian masing-masing wilayah kota.

- d. Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Kota memuat arahan hubungan tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan lingkungan dalam bagian wilayah kota.
- e. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Bagian Wilayah Kota memuat arahan lokasi dan besaran / jaringan sekunder dan tersier untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air limbah, minyak dan gas, jaringan pembuangan sampah, jaringan pembuangan air hujan pada bagian-bagian wilayah kota.
- f. Rencana Kepadatan Bangunan Lingkungan memuat arahan perbandingan keseluruhan luas lahan yang tertutup dan atau bangunan-bangunan yang terletak pada setiap peruntukan dalam tiap blok peruntukan.
- g. Rencana ketinggian Bangunan memuat arahan ketinggian maksimum dan minimum bangunan untuk setiap blok peruntukan.
- h. Rencana Perpetakan Bangunan memuat kebijaksanaan besaran petak petak peruntukan dalam area perencanaan.
- i. Rencana Garis sempadan atau Garis Pengawasan Jalan merupakan penetapan tentang garis batas bagi lahan yang boleh dan tidak boleh ada bangunan di atasnya, yang terdapat pada masing-masing blok peruntukan pada bagian-bagian wilayah kota.
- j. Rencana Penanganan Bangunan memuat arahan jenis-jenis penanganan bangunan yang terdiri dari peningkatan, perbaikan, pemugaran peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen pertanahan serta arahan pengoperasian aparat pelaksana dan pengendalian Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Tingkat Pemerintah wilayah Kecamatan.
- k. Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Wilayah Kota memuat arahan tahapan pelaksanaan dalam pengendalian peruntukan.

Pelaksanaan program proyek dari prasarana dan sarana selama 5 tahun yagn dibagi dalam tahapan pada setiap bagian wilayah kota.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Kota Banguntapan

Pasal 16

- (1) Strategi Pengembangan Kota Banguntapan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Strategi pengembangan kota sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Arahan Pengembangan Penduduk
 1. Perkembangan Penduduk Kota diharapkan tidak melebihi 4,00% setiap tahunnya.
 2. Perkembangan Penduduk sebagaimana dimaksud a.1 ayat ini dicapai dengan peningkatan migrasi dan penekanan kelahiran.
 3. Mengelompokkan penduduk kea rah pusat kota yang akan merupakan obyek dengan angka kepadatan paling tinggi.
 - b. Arahan Pengembangan Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang didorong perkembangannya meliputi :
 1. Industri tanpa pencemaran
 2. Perdagangan
 3. Jasa
 - c. Arahan Pengembangan Fasilitas Pelayanan.
Strategi yang diarahkan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas seluruh fasilitas pelayanan dengan jangkauan seluruh masyarakat kota dan sekitarnya, dengan prioritas blok yang memiliki kepadatan sedang, tinggi dan yang belum terlayani.
 - d. Arahan Pengembangan Perumahan

1. Untuk dapat membentuk suatu blok perumahan yang kompak menyatu.
 2. Perkembangan Perumahan sebagaimana dimaksud huruf d.1 ayat ini dicapai dengan mengusahakan penempatan bangunan – bangunan baru dan menetapkan guna lahan lain untuk dijadikan cadangan lahan perumahan.
- e. Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang
1. Penataan fungsi-fungsi kota sesuai dengan peranannya
 2. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi jalannya pembangunan.
 3. Mengarahkan sistem jaringan perkembangan kota sesuai dengan arahan perkembangan kotanya.
- f. Arahan Pengembangan Modal
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pajak dan retribusi.
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.
- g. Arahan Penanganan Lingkungan
1. Perkembangan lingkungan kota diharapkan mencapai tahap lingkungan yang mendukung Ethos Kerja Progotamansari.
 2. Untuk mencapai perkembangan sebagaimana dimaksud huruf g.1 ayat ini diperlukan perbaikan (lingkungan dan peningkatannya).

Bagian Keempat

Kebijaksanaan Pembangunan Penduduk Kota Banguntapan

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengembangan penduduk mengatur penyebaran kepadatan penduduk untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Kebijakan pengembangan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap berpedoman pada jumlah dan kepadatan penduduk dalam unit-unit lingkungan yang diatur dalam Kerangka Dasar Tata Ruang Kota Banguntapan.

- (3) Kepadatan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikategorikan menjadi :
- a. Kepadatan sangat rendah yaitu di bawah 50 jiwa / ha.
 - b. Kepadatan rendah yaitu antara 50 – 75 jiwa / ha.
 - c. Kepadatan sedang yaitu antara 76 – 100 jiwa / ha.
 - d. Kepadatan tinggi yaitu antara 101 – 125 jiwa / ha.
- (4) Rencana Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Pengembangan Penduduk pada album peta dengan kode nomor R2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 18

- (1) Rencana Pemanfaatan Ruang mengatur lokasi kegiatan (peruntukan) dan luas lahan sampai dengan akhir tahun perencanaan yang dirinci dalam blok-blok peruntukan.
- (2) Blok peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah peruntukan ruang sebagai berikut :
- a. Peruntukan industri tanpa pencemaran.
 - b. Peruntukan sub terminal.
 - c. Peruntukan perdagangan.
 - d. Peruntukan campuran.
 - e. Peruntukan perkantoran.
 - f. Peruntukan pendidikan.
 - g. Peruntukan perumahan.
 - h. Peruntukan ruang terbuka hijau.
 - i. Peruntukan lapangan dan rekreasi.
 - j. Peruntukan lingkungan arkheologi.
 - k. Peruntukan lindung sungai.
 - l. Peruntukan sawah.
 - m. Peruntukan makam.

- n. Peruntukan peribadatan.
- (3) Peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menunjukkan lokasi pemanfaatan ruang sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan industri tanpa pencemaran di blok 12 dan 29.
 - b. Pemanfaatan Sub Terminal di dekat perpotongan jalan lingkar Yogyakarta selatan dengan Jalan Yogyakarta – Wonosari di sebelah barat blok 9.
 - c. Pemanfaatan perdagangan regional di blok 9, 10, 13, 14, 15 dan 17, untuk perdagangan local di blok 24, 25 dan 40.
 - d. Pemanfaatan campuran di blok 25.
 - e. Pemanfaatan perkantoran di blok 23.
 - f. Pemanfaatan pendidikan di blok 2, 5, dan 26.
 - g. Pemanfaatan perumahan di blok 1, 2, 4, 5, 14, 16, 18, 0, 21, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45 dan 46.
 - h. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di blok 3, 6, 7, 8, 14, 19, 31, 33, 37, 38 dan 42.
 - i. Pemanfaatan lapangan dan rekreasi di blok 11, 27 dan 39.
 - j. Pemanfaatan lingkungan arkheologis di blok 11 dan 32.
 - k. Pemanfaatan lindung sungai di blok 3, 8, 14, 19, 32
 - l. Pemanfaatan sawah di blok 3, 6, 7, 8, 14, 33, 37, 38 dan 42.
 - m. Pemanfaatan makam di blok 2, 4, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 28, 32, 35, 36, dan 46.
 - n. Pemanfaatan peribadatan di blok 23.
- (4) Khusus untuk rencana penataan ruang terbuka hijau kota akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (5) Rencana Pemanfaatan Ruang kota Banguntapan selengkapanya dapat dilihat pada peta Rencana Pemanfaatan Ruang pada album peta dengan kode Nomor R3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Fungsi Jalan
Pasal 19

- (1) Pengembangan jaringan jalan di kota Banguntapan diharap dapat mendukung perkembangan kegiatan kota yang menyebar sehingga memperlancar kegiatan lalu lintas serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kota setara merata dan seimbang.
- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan di kota Banguntapan adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan arteri (jalan nasional) adalah jalan lingkar Yogyakarta selatan pada simpul 10 sampai dengan simpul 56 dengan lebar Damija 40 m dan dawasja 58 m.
 - b. Jalan kolektor primer 1 (jalan propinsi) adalah jalan raya yang menghubungkan Yogyakarta dengan Wonosari pada simpul 10 sampai dengan 18 dengan lebar damija 30 m dan dawasja 46 m.
 - c. Jalan lokal primer (jalan kabupaten) adalah jalan yang menghubungkan :
 - 1) Kota Banguntapan dengan Kota Pleret pada simpul 43-53 Kota Pleret.
 - 2) Kota Berbah dengan Kecamatan kota Gede pada simpul 2 43 – 37 dengan lebar damija 14 m dan dawasja 28 m.
 - d. Jalan kolektor sekunder yaitu yang menghubungkan pusat kota dengan pusat pelayanan orde yang ada dibawahnya atau jalan yang hanya melayani satu kawasan tertentu pada simpul 43 – 48 – 20 dan simpul 19 – 3 – 9 dengan lebar damija 10 m dan dawasja 22 m.
 - e. Jalan local sekunder yaitu ruas-ruas jalan yang ada di kota Banguntapan dan tergambar pada peta ruas jalan dengan lebar damja 6 m dan dawasja 16 m.

- (3) Jaringan jalan di kota dilengkapi dengan kelengkapan jalan seperti jembatan saluran pembuangan air hujan, tanda-tanda lalu lintas, trotoar serta pohon-pohon peneduh dan pelindung jalan.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan jalan selengkapannya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan jalan pada album dengan kode nomor R5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengaturan Parkir

Pasal 20

Sampai dengan akhir tahun perencanaan, parker di kota Banguntapan di atur dengan sistem parker di tepi jalan (onstreet parking).

Paragraf 3

Rencana Sirkulasi Angkutan Umum

Pasal 21

- (1) Pengaturan sirkulasi angkutan umum dimaksudnya supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu lintas khususnya berupa kemacetan lalu lintas baik yang diakibatkan oleh lalu lintas regional maupun lalu lintas kota.
- (2) Rencana Sirkulasi angkutan umum selengkapannya dapat dilihat pada peta Rencana jaringan pergerakan (jalan) pada album peta dengan kode nomor R5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 22

- (1) Berdasarkan skala pelayanan kegiatan perdagangan terbagi atas :
 - a. Perdagangan skala regional
 - b. Perdagangan skala kota
 - c. Perdagangan skala lingkungan

- (2) Perdagangan skala regional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini adalah kegiatan yang bersifat melayani pada skala di luar kota Banguntapan.
- (3) Perdagangan skala kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani dan menyediakan barang-barang kebutuhan penduduk kota berupa barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
- (4) Perdagangan skala lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani skala lingkungan terkecil.
- (5) Rencana struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan selengkapny dapat dilihat pada peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota pada album peta dengan kode nomor R4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Rencana Struktur pelayanan Pendidikan dibentuk penjenjangan dan jenis yang berlaku secara Nasional dan karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan di kota Banguntapan dibagi menjadi :
 - a. Pendidikan Pra Sekolah / Taman Kanak-kanak (TK)
 - b. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP)
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - d. Perguruan Tinggi (PT)
- (3) TK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini diarahkan untuk melayani unit-unit lingkungan dengan penduduk pendukung sekitar 1000 jiwa.

- (4) SD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini diarahkan untuk melayani beberapa blok peruntukan dengan penduduk pendukung sekitar 1600 – 2000 jiwa.
- (5) SMTP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini disamping melayani penduduk kota juga diarahkan untuk melayani penduduk sekitarnya (luar kota Banguntapan) dengan penduduk pendukung sekitar 4800 – 6000 jiwa.
- (6) SMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini di samping untuk melayani penduduk kota juga diarahkan untuk melayani penduduk sekitarnya.
- (7) PT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e pasal ini tidak hanya untuk melayani penduduk kota tetapi juga untuk melayani pada skala regional.
- (8) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota pada album peta dengan kode nomor R4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah itu.

Paragraf 3

Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan di kota Banguntapan dilakukan oleh Puskesmas Banguntapan dan Klinik Bersalin yang terletak di blok 22 dan 25.
- (2) Puskesmas dan klinik Bersalin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk melayani penduduk kota Banguntapan dan penduduk Kecamatan Banguntapan serta masyarakat yang memerlukan pengobatan.
- (3) Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Struktur Pelayanan kegiatan kota pada album peta dengan kode nomor R4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4)

Paragraf 4

Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi

Pasal 25

- (1) Struktur Pelayanan Rekreasi di kota Banguntapan direncanakan menjadi :
 - a. Pelayanan Skala Kota
 - b. Pelayanan Skala sebagian Kota
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Struktur Pelayanan kegiatan kota pada album peta dengan kode nomor R4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga

Pasal 26

- (1) Struktur Pelayanan Olah Raga di kota Banguntapan direncanakan menjadi :
 - a. Pelayanan Skala kota
 - b. Pelayanan Skala sebagian kota.
- (2) Pelayanan skala kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini adalah lapangan olah raga dan gedung serbaguna.
- (3) Pelayanan skala sebagian kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini adalah lapangan olah raga.
- (4) Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada peta rencana Struktur Pelayanan Kegiatan kota pada album peta dengan kode nomor R4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota

Paragraf 1

Rencana Jaringan Telepon

Pasal 27

- (1) Rencana Jaringan Telepon disesuaikan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Banguntapan sampai akhir tahun perencanaan.
- (2) Rencana Jaringan Telepon selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan Listrik dan Telepon pada album peta dengan kode nomor : R8 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Listrik

Pasal 28

- (1) Rencana Jaringan Listrik diperuntukan bagi kawasan – kawasan yang belum terjangkau listrik, baik kawasan komersial maupun non komersial diharapkan sampai akhir tahun perencanaan seluruh penduduk kota mendapatkan aliran listrik.
- (2) Rencana Jaringan Listrik selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana – rencana Jaringan Listrik and Telepon pada album peta dengan kode nomor R8 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Air Bersih

Pasal 29

- (1) Kebutuhan Air Bersih Kota Banguntapan pada akhir tahun perencanaan diperkirakan mencapai 86 liter/hari untuk setiap penduduk.
- (2) Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di kota Banguntapan sampai akhir tahun perencanaan diharapkan dapat melayani sekurang-kurangnya 30% penduduk kota Banguntapan.
- (3) Tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk / kegiatan di kota Banguntapan meliputi :

- a. Pelayanan sambungan rumah
 - b. Pelayanan sambungan halaman
 - c. Pelayanan hidran umum / public tap.
 - d. Hidran Pemadam Kebakaran.
- (4) Rencana Jaringan Air bersih selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan Air Limbah, Air Limbah and Pengelolaan Sampah pada album peta dengan kode nomor R6 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Penyaluran Air Limbah and Air Hujan

Pasal 30

- (1) Air Limbah yang berasal dari WC disalurkan ke Septitank dengan sistem pereesapan.
- (2) Assinering direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Saluran pembuang air limbah dan saluran pembuang air hujan di buat terpisah.
 - b. Saluran pembuang air limbah dengan konstruksi tertutup.
 - c. Saluran pembuang air hujan dibuat dengan konstruksi terbuka
 - d. Semua saluran diarahkan ke pembuang akhir.
- (3) Air Limbah industri sebelum disalurkan / dibuang ke badan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengolahan air limbah, pengaturan mengenai hal ini diatur tersendiri sesuai dengan undang-undang mengenai dampak lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memudahkan pengaturan dan pembinaan drainase perkotaan perlu diadakan klasifikasi saluran yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan yang termasuk saluran drainase perkotaan
- (5) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (6) Sungai-sungai yang mengalir membelah kota dijadikan badan air penerima air limbah.

- (7) Rencana penyaluran air limbah dan air hujan kelengkapannya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan air limbah, air bersih dan pengelolaan sampah pada album peta dengan kode nomor R6 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 31

- (1) Pengelolaan sampah dengan sistem modul
- (2) Penggunaan bin (tong/bak sampah) diperuntukkan bagi perumahan maupun kegiatan lain yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah perharinya.
- (3) Pengangkutan sampah dari bin (tong/bak sampah) dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan gerobak sampah
 - b. Menggunakan truk sampah
- (4) Transfer depo atau pembuangan sampah sementara adalah tempat bertemunya gerobak sampah dengan truk sampah.
- (5) Pengangkutan sampah dengan gerobak sampah ke transfer depo sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini diarahkan untuk sebagian besar wilaya kota.
- (6) Pengangkutan sampah dengan truk sampah ke tempat pembuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini diarahkan untuk melayani transfer atau kegiatan lainnya di jalan-jalan utama kota.
- (7) Pengolahan sampah di tempat pembuangan sampah dilaksanakan dengan sistem controlled landfill.
- (8) Pengolahan sampah di kota Banguntapan sampai akhir tahun perencanaan diharapkan dapat menampung 20 m³ sampah tiap harinya.
- (9) Rencana Sistem pengolahan sampah selengkapya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan Air Limbah, Air Bersih dan Pengelolaan sampai pada

album peta dengan kode nomor R6 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 32

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunan-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya pada tiap blok peruntukan.
- (2) Bentuk rencana kepadatan bangunan berupa angka persentase yang disebut koefisien Dasar Bangunan (KDB)
- (3) Kota Banguntapan hingga tahun perencanaan direncanakan memiliki tiga tingkat kepadatan bangunan yaitu :
 - a. Kepadatan Bangunan rendah (KDB kurang dari 40%)
 - b. Kepadatan Bangunan sedang (KDB antara 40% - 60%)
 - c. Kepadatan Bangunan tinggi (KDB antara 60% - 80%)

Pasal 33

- (1) Rencana kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini untuk pemanfaatan ruang sebagai berikut :
 - a. Kepadatan bangunan rendah (KDB kurang dari 40%) direncanakan untuk pemanfaatan ruang di blok 3, 6, 7, 8, 19, 32, 33, 37, 38, 42, 43, dan 47.
 - b. Kepadatan bangunan sedang (KDB antara 40% - 60%) direncanakan untuk pemanfaatan ruang di blok 1, 2, 4, 5, 12, 16, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 46.
 - c. Kepadatan bangunan tinggi (KDB antara 60% - 80%) direncanakan untuk pemanfaatan ruang di blok 9, 10, 13, 15, 17, 24, dan 40.
- (2) Rencana Kepadatan Bangunan yang diungkapkan dengan koefisien Dasar Bangunan (KDB) selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana

Kepadatan Bangunan pada album peta dengan kode nomor R10 sebagai mana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 34

- (1) Rencana ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperoleh dari permukaan tanah pada setiap blok peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai ketinggian maksimum bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas persil perpetakannya yang bersangkutan yaitu dalam bentuk koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertical antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap peruntukan.
- (3) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah blok peruntukan dengan ketinggian sedang yaitu blok dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum : $8 \times KDB$) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar.
- (4) Rencana ketinggian bangunan yang diungkapkan dengan koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertical lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapny dapat dilihat pada peta Rencana Ketinggian Bangunan dan Garis Sempadan pada album peta dengan kode nomor R11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 35

- (1) Rencana Perpetakan Bangunan mengatur mengenai luas petak-petak peruntukan bangunan untuk blok peruntukan.

- (2) Penetapan luas petak bangunan untuk setiap blok peruntukan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok :
 - a. Bangunan Perumahan
 - b. Bangunan Non Perumahan
- (3) Luas petak bangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini ditentukan berdasarkan blok peruntukan
- (4) Luas petak bangunan non perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini tidak ditetapkan secara pasti, namun ukuran minimalnya tidak lebih rendah dari petak perumahan pada penggal jalan yang sama.
- (5) Rencana Perpetakan Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Perpetakan Bangunan pada album peta dengan kode nomor R9 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas
Rencana Garis Sempadan
Pasal 36

- (1) Dengan ditentukannya garis sempadan maka secara fisik akan terwujud adanya jarak antara bangunan, batas yang tegas antara lahan yang boleh dibangun dengan lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak peruntukan dengan Daerah Milik Jalan (Damija).
- (2) Garis Sempadan yang ditetapkan meliputi garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan.
- (3) Garis Sempadan pagar bangunan dan garis sempadan muka bangunan (atau garis sempadan muka bangunan yang menghadap ke arah jalan) dihitung dari sumbu (as) jalan ke arah petak peruntukan yang menghadap ke jalan tersebut. Untuk garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan dihitung dari batas petak peruntukan ke dinding terluar bangunan yang bersangkutan.
- (4) Garis Sempadan pagar dan garis sempadan bangunan diatur sebagai berikut :
 - a. Fungsi arteri (jalan nasional) sebagai berikut :

- Batas depan bangunan pagar pekarangan 20 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 29 m dari as jalan.
 - b. Fungsi kolektor primer 1 (jalan propinsi) sebagai berikut :
 - Batas depan bangunan pagar pekarangan 15 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 23 m dari as jalan.
 - c. Fungsi lokal primer (jalan kabupaten) sebagai berikut :
 - Batas depan bangunan pagar pekarangan 7 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 17 m dari as jalan.
 - d. Fungsi kolektor sekunder sebagai berikut :
 - Batas depan bangunan pagar pekarangan 5 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 11 m dari as jalan.
 - e. Fungsi lokal sekunder sebagai berikut :
 - Batas depan bangunan pagar pekarangan 3 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 8 m dari as jalan.
- (5) Rencana garis sempadan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Ketinggian Bangunan dan Garis Sempadan pada album peta dengan kode nomor R11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian ketigabelas
Rencana Penanganan Bangunan
Pasal 37

- (1) Rencana penanganan bangunan mengatur jenis-jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap blok peruntukan serta pada setiap blok peruntukan serta pada setiap penggal jalan dan jaringan utilitas.
- (2) Jenis – jenis program pembangunan mencakup sektor – sektor sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan ruang
 - b. Jaringan jalan

- c. Utilitas (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan air limbah dan jaringan air hujan).
- (3) Jenis-jenis program pembangunan untuk sektor pemanfaatan ruang yaitu :
 - a. Pembangunan baru
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan kualitas lingkungan
 - d. Pemeliharaan dan pengendalian
- (4) Untuk suatu blok peruntukan dapat diberlakukan lebih dari satu jenis program.
- (5) Jenis-jenis program pembangunan jaringan jalan dan utilitas yaitu :
 - a. Pembangunan baru
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan dan pemeliharaan
- (6) Rencana Penanganan Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Penanganan bangunan pada album peta dengan kode nomor R12 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 38

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan-pembangunan selama lima tahun yang dijabarkan dalam tahapan tahunan yang berkesinambungan sampai akhir tahun perencanaan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
 - a. Tahapan pelaksanaan pembangunan tahap I (tahun 1995 – 2000).
 - 1. Program pembangunan tahun 1995 / 1996
 - 2. Program pembangunan tahun 1996 / 1997
 - 3. Program pembangunan tahun 1996 / 1997
 - 4. Program pembangunan tahun 1996 / 1997

5. Program pembangunan tahun 1996 / 1997
- b. Tahapan pelaksanaan pembangunan tahap II (tahun 2000 – 2005)
 1. Program pembangunan tahun 2000 / 2001
 2. Program pembangunan tahun 1996 / 1997
 3. Program pembangunan tahun 1996 / 1997
 4. Program pembangunan tahun 1996 / 1997
 5. Program pembangunan tahun 1996 / 1997
- (3) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis
- (4) Tahapan pelaksanaan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan pada album peta dengan kode nomor R13 dan R14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Fungsi dan Peran Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan

Pasal 39

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan berfungsi sebagai matra ruang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sepanjang mengenai Kota Banguntapan.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan berperan sebagai :
 - a. Pengakomodasian perkembangan and pertumbuhan kota.
 - b. Pengarah program pembangunan kota.
 - c. Pengendali pemanfaatan ruang kota.

Bagian Keenambelas

Keterbukaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan

Pasal 40

- (1) Demi tercapainya tujuan pembangunan maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan terbuka untuk umum :

- a. Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati manfaat ruang termasuk perubahan nilai ruang akibat penataan ruang kota bangunan.
- b. Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
 - 1. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan
 - 2. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan pemanfaatan dan pengendaliannya.
- c. Setiap orang dan masyarakat berkewajiban untuk :
 - 1. Memelihara kualitas tata ruang
 - 2. Mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan yang telah ditetapkan.

BAB IV

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

Pasal 41

Tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Tugas dan tanggung jawab perencanaan kota Banguntapan sebagaimana dimaksud pasal 41 Peraturan Daerah ini meliputi penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana kota.
- (2) Kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan tetap memperhatikan saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 43

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan rencana kota sebagaimana dimaksud pasal 41 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian tata ruang dan pembangunan Kota Banguntapan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan

Pasal 45

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan meliputi :

- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan.
- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui pembinaan izin peruntukan.

Pasal 46

- (1) Perwujudan program sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Tehnis.
- (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf b Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan dilaksanakan oleh :

Pasal 47

- a. Bappeda untuk aspek yang bersifat umum.
- b. Dinas Pekerjaan Umum untuk aspek yang bersifat teknis

Pasal 48

Pemeliharaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VI

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

Pasal 49

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan perlu ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Guna memperoleh rekomendasi peninjauan kembali maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan dipantau setiap tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Ketentuan teknis mengenai peninjauan kembali akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PERIJINAN

Bagian Pertama

Ijin Peruntukan Lahan

Pasal 50

- (1) Setiap Rencana peruntukan lahan di wilayah Kota Banguntapan harus mempunyai ijin dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana peruntukan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian kedua

Fatwa Rencana

Pasal 51

- (1) Setiap rencana pemanfaatan ruang di atas peruntukan lahan yang telah diijinkan sebagaimana dimaksud pasal 50 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan Fatwa Rencana.
- (2) Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Tata cara pemberian Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 52

- (1) Setiap Rencana pembangunan yang didasarkan atas Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud pasal 51 Peraturan Daerah ini harus memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.

- (2) Ijin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur Pekerjaan Umum.
- (4) Tata cara pemberian Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 52

- (1) Setiap Rencana pembangunan yang didasarkan atas Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud pasal 51 Peraturan Daerah ini harus memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Retribusi

Pasal 53

- (1) Terhadap ijin peruntukan lahan,, sebagaimana dimaksud pasal 50, Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud pasal 51, Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 52 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sendiri-sendiri atau bersama-sama diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 55 Peraturan Daerah ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Memanggil /mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal –hal yang belum jelas dalam Peraturan Daerah ini akan dirinci lebih lanjut dalam lembaran khusus sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL BANTUL
KETUA

H. KAMIL –SUGEMA

SRI. ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan

Nomor : 262 / Kpts/1996

Tanggal : 2 September 1996

Diundangkan dalam lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Seri : C Nomor : 2 Tahun : 1996

Tanggal : 25 Oktober 1996

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DRS. H. KMT. PUTRONEGORO

(Pembina Tk. I, IV/b)

NIP. 490 008 760

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : / TAHUN 1995
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat kota Banguntapan dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 158.5/507, tanggal 9 Februari 1992, untuk menyusun Rencana Ibu Kota Kecamatan (IKK) di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dapat langsung pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRD) tanpa melalui Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan disusun dengan memperhatikan rumusan kerangka Dasar Rencana Tata Ruang Kota, memuat rumusan kebijaksanaan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program, pengendalian pengembangan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Wilayah perenacnaan mencakup sebagian dari wilayah administrasi kecamatan Banguntapan yang meliputi :

- a. Desa Banguntapan terdiri dari :
 - Dusun Modalan seluas : 43,6970 ha.
- b. Desa Baturetno terdiri dari :
 - 1. Dusun Manggis seluas : 43,3550 ha.
 - 2. Dusun Wiyoro seluas : 58,4800 ha.
 - 3. Dusun Gilang seluas : 46,9500 ha.
 - 4. Dusun Plakaran seluas : 42,7790 ha.
 - 5. Dusun Ngipik seluas : 17,8900 ha.
 - 6. Dusun Mantup seluas : 77,9005 ha.

7. Dusun Kalangan seluas : 43,4230 ha.
374,4745 ha.

Sesuai dengan tujuan perencanaan kota yaitu untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota yang aman, tertib, lancer dan sehat melalui perwujudan kebutuhan, kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan berisikan tentang Kebijakan pengembangan penduduk, rencana pengembangan bagian kota, rancangan struktur tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunann, rencana garis sempadan atau garis pengawas, rencana indikasi pelayanan bagian wilayah kota serta tahapan pelaksanaan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)	:	cukup jelas
Pasal 11 ayat (2)	:	bahwa criteria dan tata cara peninjauan kembali dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 12 ayat (1)	:	cukup jelas
ayat (2) huruf a		
dan b	:	cukup jelas

huruf c	:	memperoleh ganti rugi yang disesuaikan Peraturan yang berlaku serta ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Pasal 13	:	cukup jelas
Pasal 14	:	cukup jelas
Pasal 15 ayat (1) s/d (3)	:	cukup jelas
ayat (4) huruf a		
s/d c	:	cukup jelas
huruf d	:	penentuan lahan cadangan dan ruang terbuka hijau untuk setiap blok telah diperhitungkan di dalamnya.
huruf e s/d k	:	cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas
Pasal 17 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
ayat (3)	:	untuk mencapai sasaran penduduk yang ditentukan paling tinggi 100 jiwa/ha, perlu ditempuh dengan cara Keluarga Berencana (KB).
ayat (4)	:	cukup jelas
Pasal 18 ayat (1)	:	cukup jelas
ayat (2) huruf a	:	Pada dasarnya semua industri menimbulkan pencemaran. Yang dimaksud industri tanpa pencemaran adalah industri yang limbahnya tidak secara

	langsung menimbulkan pencemaran lingkungan yang membahayakan.
	Contoh : industri kerajinan bamboo, kulit, industri pakaian jadi dan lain-lain.
ayat (3) s/d (5)	: cukup jelas
Pasal 19	: cukup jelas
Pasal 20	: cukup jelas
Pasal 21	: cukup jelas
Pasal 22	: cukup jelas
Pasal 23 ayat (1) s/d (4)	: cukup jelas
ayat (5)	: bahwa 1 SMTP sekolah pendukungnya 3 SD dan 5 TK.
ayat (6)	: bahwa 1 SMTA sekolah pendukungnya 1 SMTP.
ayat (7) dan (8)	: cukup jelas
Pasal 24	: cukup jelas
Pasal 25	: cukup jelas
Pasal 26	: cukup jelas
Pasal 27	: cukup jelas
Pasal 28	: cukup jelas
Pasal 29	: cukup jelas
Pasal 30	: cukup jelas
Pasal 31 ayat (1)	: yang dimaksud sistem modul adalah pengelolaan sampah dimana ditampung di bak sampah, dikumpulkan di TPS kemudian di angkut ke TPA.
ayat (2) s/d (6)	: cukup jelas
ayat (7)	: pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem controlled landfill adalah suatu sistem pembuangan sampah kemudian ditutup dengan tanah.

ayat (8) dan (9)	: cukup jelas
Pasal 32	: cukup jelas
Pasal 33	: cukup jelas
Pasal 34	: cukup jelas
Pasal 35	: cukup jelas
Pasal 36	: cukup jelas
Pasal 37	: cukup jelas
Pasal 38	: cukup jelas
Pasal 39	: cukup jelas
Pasal 40 ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: agar setiap orang dan masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan kota Banguntapan maka perlu dipasang gambar/peta perencanaan di tempat yang strategis.
ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 41	: cukup jelas
Pasal 42	: cukup jelas
Pasal 43	: cukup jelas
Pasal 44	: cukup jelas
Pasal 45	: cukup jelas
Pasal 46	: cukup jelas
Pasal 47	: cukup jelas
Pasal 48	: cukup jelas
Pasal 49 ayat (1)	: bahwa peninjauan kembali dalam waktu lima tahun tersebut dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan apabila ada perkembangan yang terjadi dengan strategi perencanaan kota Banguntapan. b. Perencanaan kembali apabila tidak sesuai lagi dengan strategi perencanaan kota Banguntapan

ayat (2) s/d (4)	:	cukup jelas
Pasal 50	:	cukup jelas
Pasal 51	:	cukup jelas
Pasal 52	:	cukup jelas